



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 179/Pid.B/2014/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: YUSRIANI binti HAJI YUDO
Tempat lahir	: Pomalaa
Umur / Tanggal Lahir	: 40 Tahun/ 29 Januari 1974
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat Tinggal	: Kel. Kowioha, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 179/Pen.Pid/2014/PN Kka, tanggal 30 September 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 179/Pen.Pid/2014/PN Kka tanggal 30 September 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YUSRIANI binti HAJI YUDO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSRIANI binti HAJI YUDO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dan Terdakwa menyatakan masih kecil;

Setelah.....

Setelah mendengar dan memeriksa seluruh perkara, Hal. 1 dari hal 10 Put No.179/Pid.B/2014/PN Kka
Terdakwa yang pada pokoknya

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa YUSRIANI binti HAJI YUDO, pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2014 sekira pukul 09.30 Wita atau setidaknya –tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014, bertempat di Kel. Kowioha, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri " telah melakukan penganiayaan" terhadap saksi Masnawati yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2014 sekira pukul 09.30 Wita, bertempat di Kel. Kowioha, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka, terdakwa bertemu dengan Masnawati, Masnawati berkata "kenapa kamu sms saya, tetapi terdakwa tidak mengakui jika sudah sms Masnawati, Lalu terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "janganmiko macam-macam kalau kau sudah kasi suamimu orang dasar perempuan mandul, lalu terdakwa menunjuk Masnawati sehingga Masnawati menepis tangan terdakwa, lalu terdakwa menarik jilbab dan baju Masnawati, lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mencakar bagian muka/ wajah Masnawati yang menyebabkan Masnawati terjatuh, namun Susilawati dan Ani segera datang meleraikan perkelahian terdakwa dan Masnawati, setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya sedangkan Masnawati melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Wundulako untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Masnawati mengalami luka :

- Luka cakar pada tepi hidung sebelah kiri sampai pipi ukuran 0,1 x 4,5 cm;
- Luka cakar pada sudut mata kanan sebelah dalam sepanjang 0,5 x 5 cm;
- Luka cakar pada sudut bibir sebelah kanan ukuran 0,1 x 3 cm;
- Luka cakar pada sudut mata kanan bagian luar sepanjang 0,1 x 2 cm;
- Luka lecet pada pipi sebelah kanan sepanjang 0,2 x 2 cm;
- Luka memar pada belakang telinga kiri sepanjang 1 x 1 cm;

Sesuai Visum Et Repe

dibuat dan ditanda tang Hal. 2 dari hal 10 Put No.179/Pid.B/2014/PN Kka puskesmas Wundulako I akibat cakaran;

Perbuatan terdakwa

dan diancam pidana menurut pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa: saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MASNAWATI binti MASDUKE DG. PAREBBO;

- Bahwa saksi adalah korban pencakaran yang dilakukan terdakwa;
 - Bahwa saksi merupakan istri pertama dari suami terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2014, sekitar pukul 09.30 Wita di depan kantor Kelurahan Kowioha, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka;
 - Bahwa terdakwa mencakar saksi menggunakan kedua tangannya berulang kali mengenai bagian pipi, leher dan rahang kanan;
 - Bahwa akibat cakaran tersebut saksi merasa sakit dan mengalami luka lecet pada pipi kiri kanan, leher kiri dan rahang kanan;
 - Bahwa sebelumnya saksi bertengkar adu mulut dengan terdakwa masalah sms;
 - Bahwa saksi menanyakan soal sms ketika turun dari mobil dan bertemu dengan terdakwa;
 - Bahwa pada saat itulah terjadi pertengkaran;
 - Bahwa kejadian itu disaksikan oleh Anni Mangriani dan Susilawati;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. Saksi ANNI MANGRIANI binti JAMANG;

- Bahwa saksi melihat terdakwa mencakar saksi korban, karena berada ditempat kejadian yang sedang berjalan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2014, sekitar pukul 09.30 Wita di jalan raya depan kantor Lurah Kowioha, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa saksi melihat antara korban dengan terdakwa saling baku cakar dan kemudian saksi meleraikan;

- Bahwa.....

Hal. 3 dari hal 10 Put No.179/Pid.B/2014/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memegang terdakwa dan menyuruh pulang sedangkan korban pergi melapor ke polsek Wundulako;
 - Bahwa korban mengalami luka pada pipinya dan lehernya mengeluarkan darah;
 - Bahwa anatar korban dan terdakwa adalah istri pertama dan kedua dari suaminya;
 - Bahwa selain saksi ada juga saudara Susilawati yang melihatnya;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

3. Saksi SUSILAWATI binti RAMLI;

- Bahwa saksi menyaksikan terdakwa mencakar korban, karena berada antara terdakwa dan korban sekitar 15 meter;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2014, sekitar pukul 09.30 Wita di depan kantor Kelurahan Kowioha, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa saksi melihat terdakwa dan korban sementara berkelahi, lalu saksi berteriak pisahkan itu sambil berlari;
- Bahwa saksi menarik terdakwa dan menyuruh pulang;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan kata-kata dari mereka berdua;
- Bahwa korban mengalami luka pada pipi, leher dan ada darahnya;
- Bahwa ketika terjadi pertengkaran saksi langsung melerainya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2014, sekitar pukul 09.30 Wita di depan kantor Kelurahan Kowioha, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka telah mencakar saksi korban dengan tangan kanannya sebanyak satu kali;
- Bahwa terdakwa pada saat membeli sayur, saksi korban turun dari angkot menunjuk-nunjuk terdakwa dengan mengatakan kenapa kamu selalu sms pada saya;
- Bahwa terdakwa tidak merasa sms pada saksi korban;
- Bahwa terdakwa dibilang sama saksi korban perempuan gatal;
- Bahwa terdakwa membalas mengatakan saksi korban mandul;
- Bahwa pada saat itulah terdakwa langsung mencakar saksi korban mengenai pipi/ mukanya secara reflex;
- Bahwa terdakwa tahu kalau dicakar akan merasakan sakit;
- Bahwa sebelum saksi memar pada mukanya
- Bahwa terdakwa me
- Bahwa terdakwa mem

Hal. 4 dari hal 10 Put No.179/Pid.B/2014/PN Kka

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum atas nama Masnawati yang menyimpulkan adanya korban mengalami luka cakar pada tepi hidung sebelah kiri sampai pipi, luka cakar pada sudut mata kanan sebelah, luka cakar pada sudut bibir sebelah kanan, luka cakar pada sudut mata kanan bagian luar, luka lecet pada pipi sebelah kanan dan luka memar pada belakang telinga kiri diakibatkan cakaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada Senin, tanggal 16 Juni 2014, sekitar pukul 09.30 Wita di depan kantor Kelurahan Kowioha, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, telah terjadi perselisihan paham antara saksi korban Masnawati dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sehingga akhirnya terdakwa mencakar saksi korban Masnawati dengan menggunakan tangan kanan berulang kali kena dibagian muka/wajah;

- Bahwa kemudian saksi korban Masnawati mengalami rasa sakit atau luka pada bagian pipi kanan dan kiri sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/852 tanggal 16 Juni 2014, sehingga memerlukan perawatan dan terhalang melakukan kegiatan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa mengetahui apabila tindakannya tersebut di atas akan dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain namun terdakwa tetap saja melakukannya dimana hal tersebut memang ditujukan kepada saksi korban Masnawati bukan orang lain;
- Bahwa sebelum terdakwa melakukan perbuatannya tersebut diatas kondisi atau keadaan tubuh saksi korban Masnawati adalah normal tanpa mengalami rasa sakit atau luka pada pipi kanan dan kiri serta rahangnya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa mempunyai dua orang anak yang masih kecil dan telah bercerai dengan suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bern
adalah surat dakwaan dan f
yang perlu dipertimbangkan
di atas terdakwa dapat diny
didakwakan kepadanya;

Menimbang,.....

Hal. 5 dari hal 10 Put No.179/Pid.B/2014/PN Kka

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP. Undang-undang tidak menentukan dan tidak merinci apa-apa yang menjadi unsur pada pasal 351 KUHP melainkan menyebut pasal tersebut dengan penganiayaan saja. Akan tetapi dalam praktek peradilan di Indonesia sudah lazim dipergunakan suatu yurisprudensi tetap yang menyatakan penganiayaan adalah suatu kesengajaan yang menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain, sehingga dari yurisprudensi tersebut dapatlah disimpulkan penganiayaan yang dimaksud pasal 351 KUHP mengandung unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. dengan sengaja.
2. menimbulkan rasa tidak enak, sakit atau luka pada orang lain.

Ad. 1. Unsur dengan Sengaja.

Menurut *Memori Van Toelighting* sengaja adalah *wilen en wetens* atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, terdakwa telah mencakar saksi korban Masnawati kena di bagian mukanya berulang kali dan sesuai dengan keterangan terdakwa, yang menyatakan dirinya tahu apabila dirinya dicakar akan merasakan sakit, hal ini jelas terlihat terdakwa telah mengetahui apa yang ia lakukan berserta akibatnya namun demikian terdakwa tetap saja melakukan perbuatannya, perbuatan mana memang ia tujukan terhadap saksi korban Masnawati, sehingga hal ini menunjukan bahwa apa yang diketahuinya tersebut juga merupakan kehendaknya. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan dalam diri pelaku sudah terdapat suatu pengetahuan dan kehendak untuk melakukan perbuatan sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

pengetahuan,.....

Hal. 6 dari hal 10 Put No.179/Pid.B/2014/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur menimbulkan rasa tidak enak, sakit atau luka pada orang lain.

Unsur ini bersifat alternatif dan sebagai konsekwensinya apabila salah satu komponen unsur terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini. Komponen-komponen unsur yang terdapat dalam unsur ini adalah sebagai akibat dari perbuatan terdakwa, karenanya yang juga harus dibuktikan adalah akibat yang ditimbulkan haruslah mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, pada Senin, tanggal 16 Juni 2014, sekitar pukul 09.30 Wita di depan kantor Kelurahan Kowioha, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, telah terjadi perselisihan paham antara saksi korban Masnawati dan terdakwa sehingga akhirnya terdakwa mencakar saksi korban Masnawati dengan menggunakan tangan kanan berulang kali kena dibagian muka/ wajah dengan menggunakan tangan dan mengalami rasa sakit atau luka pada bagian pipi sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/852 tanggal 16 Juni 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, jelas terlihat saksi korban Masnawati telah mengalami rasa sakit atau luka pada bagian pipi sebelah kiri dan kanan, karenanya yang akan dibuktikan kemudian apakah hal tersebut merupakan akibat dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, saksi korban Masnawati mengalami rasa sakit atau luka pada bagian pipi setelah tangan kanan terdakwa dicakarkan berulang kali kearah mukanya saksi korban Masnawati oleh terdakwa. Dengan demikian dapatlah disimpulkan apa yang dialami oleh saksi korban Masnawati tersebut merupakan akibat dari perbuatan terdakwa, sehingga terdapat hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang dialami oleh saksi korban Masnawati. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas, jelaslah terlihat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan. Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak dapat diampun dengan alasan pemaaf. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan. Hal. 7 dari hal 10 Put No. 179/Pid.B/2014/PN Kka

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang dipertanggungjawabkan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tergolong main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa telah mengakui perbuatannya dipersidangan dan menunjukkan rasa penyesalannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa dipicu oleh emosi sesaat, sehingga diharapkan perbuatannya tidak menjadi perbuatan berlanjut;
- Terdakwa sebagai sigle perent yang menanggung dan merawat dua orang anaknya yang masih kecil masing-masing berumur 1 (satu) tahun lebih dan 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa kiranya adil hukuman yang akan dijatuhkan baik menurut pandangan hukum, masyarakat maupun pada diri terdakwa, hukuman yang akan dijatuhkan, karena pemidanaan itu bukan balas dendam melainkan sarana yang menuju kemaslahatan baik untuk diri terdakwa maupun masyarakat pada umumnya, sedangkan perbuatan dosa secara pribadi yang akan diampuni tidaknya sebagaimana dikatakan di atas yaitu menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi hanya Tuhan Yang Maha Tahu terhadap individu serta menurut kadar keimanan terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu, secara teoritis, tujuan utama dari pidana menurut teori absolut adalah untuk merumuskan tuntutan keadilan, sedangkan menurut teori relative pidana dimaksudkan, disamping untuk memperbaiki keseimbangan dalam masyarakat sendiri, juga untuk memperbaiki si pelaku sendiri dengan jalan menjatu

kepada bakat-bakat yang Menimbang,.....
pendidikan kursus latihan-latil Hal. 8 dari hal 10 Put No.179/Pid.B/2014/PN Kka

Menimbang, bahwa mengenalnya dengan teori dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa tersebut adalah mengenai salah satu teori tersebut diatas, akan tetapi akan berusaha menggabungkan kedua teori tersebut, dengan menitik beratkan tujuan pidana sesuai dengan aspirasi hukum yang berlaku saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan banyaknya keadaan yang meringankan diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa tidak akan melebihi tenggang waktu 1 (satu) tahun, disamping itu status terdakwa yang merupakan warga masyarakat Kabupaten Kolaka, mempunyai tempat tinggal tetap bersama keluarga batihnya dan seorang ibu rumah tangga yang mempunyai beban membesarkan dan mendidik anaknya yang masih memerlukan bimbingan dan kasih sayangnya adalah suatu hal yang mengindikasikan terhadap diri terdakwa dapat dilakukan pengawasan oleh pihak Penuntut Umum, karenanya syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 14 a KUHP terpenuhi, sehingga Majelis Hakim cukup beralasan untuk menjatuhkan pidana bersyarat terhadap diri terdakwa artinya pidana yang akan dijatuhkan tidak perlu dijalankan, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, oleh karena terdakwa sebelum lalu tempo sebagaimana disebut dalam amar putusan melakukan suatu tindak pidana, dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MENGADILI,.....
sah dan meyakir Hal. 9 dari hal 10 Put No.179/Pid.B/2014/PN Kka
"PENGANIYAAAN", sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Membebaskan biaya perkara kepada diri terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Senin, tanggal 10 Nopember 2014, oleh Nursinah, SH, sebagai Hakim Ketua, Tri Sugondo, SH dan Rudi Hartoyo, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Nopember 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yetim Kalalembang, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Yusnaeni, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Sugondo, SH

Nursinah, SH
Panitera Pengganti,

Rudi Hartoyo, SH

Yetim Kalalembang, SH

Hal. 10 dari hal 10 Put No.179/Pid.B/2014/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)